

MAKALAH
KASUS MONEY POLITIK DITINJAU DARI FILSAFAT MORAL



Disusun oleh :

Nama : Fatima Darmawanti

NIM : 32318010

PROGRAM STUDI D-III FARMASI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA MADIUN
Jl. Manggis 15-17 Madiun Telp. (0351)453328,463311,459205
Fax. (0351)453167, <http://www.widyamandala.ac.id>
Email : widyamandala@widyamandala.ac.id

ABSTRAK

Secara umum etika adalah filsafat tentang tindakan manusia sebagai seorang manusia. Suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia itu mempunyai nilai etis dan mengajarkan tentang nilai-nilai kebaikan. Tetapi ada juga yang bertindak tidak baik, seperti melakukan money politic saat pemilu. Tindakan manusia disebut sebagai human action (actus humanus) yang memiliki proses sebelum tercetus dalam tindakan. Manusia itu tidak hanya merefleksikan perihal bagaimana bertindak, melainkan juga memikirkan bagaimana konsekuensinya dari tindakan yang dilakukan tersebut. Jadi dalam actus humanus ada semacam proses refleksi – aksi – evaluasi. Tindakan yang tidak baik misalnya melakukan money politic atau politik uang saat pemilu. Mengapa? karena tindakan ini akan merugikan pihak lain yang bersangkutan. Jadi lakukanlah perbuatan atau tindakan yang baik dengan etika yang telah diajarkan.

Kata Kunci : Etika, Money Politik, Actus Humanus

PENDAHULUAN

Pengertian dari etika adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia yang memiliki nilai etis dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan nilai yang berkenaan dengan akhlak sebagai manusia. Manusia bertindak itu normal, tapi harus bertindak dengan baik. Ada juga yang bertindak tidak baik contohnya perbuatan *money politic* dalam pemilu. Hingga saat ini praktik *money politics* atau politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan umum masih menjadi musuh utama demokrasi.

Perpolitikan lokal hingga nasional mengalami perubahan. Perubahan tersebut menjadi tantangan bagi masing-masing parpol. Misalnya masalah golongan putih (*golput*) yang muncul karena tidak kepercayaan terhadap parpol yang cenderung koruptif. Dan kini masyarakat cenderung menginginkan figur-figur baru sebagai pemimpin. Dengan kata lain, visi misi serta latar belakang parpol pengusung tidak diperhatikan oleh masyarakat umum.

Memperhatikan kondisi politik yang berkembang saat ini, praktik politik uang baik saat pemilu Presiden, Gubernur, Bupati, Calon Legislatif, bahkan Kepala Desa sering terjadi. Politik uang dikemas dalam berbagai bentuk seperti pemberian hadiah, pembagian kupon, dan sumbangan. Politik uang sudah “melekat” dengan masyarakat. Dan pada pemilu 17 April 2019 lalu ditemukan praktek *money politics* di Sulawesi barat yang dilakukan oleh Calon Legislatif DPRD Polewali Mandar. bahwa praktik politik uang sangat berbahaya, dan merupakan cikal bakal tindakan pidana korupsi. Untuk itu, dalam makalah ini akan dibahas mengenai praktik uang di dalam pemilihan umum.

PEMBAHASAN

Sistem demokrasi juga memiliki kelemahan, salah satunya yaitu politik uang (*money politic*). *Money politic* adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang tersebut tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Politik uang bisa dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang maupun barang seperti sembako kepada masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan.

Dasar hukum politik uang yaitu Pasal 73 ayat 3 Undang-Undang No. 3 tahun 1999 berbunyi: “Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuai.

Pemilihan umum di Indonesia menganut asas “luber” (langsung, umum, bebas, dan rahasia) dan “jurdil” (jujur dan adil).

1. Langsung, berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan.
2. Umum, berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara.
3. Bebas, berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
4. Rahasia berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri.
5. Jujur, berarti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih.
6. Adil, berarti perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu.

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memiliki wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik. Pelaksanaan Pemilu telah diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menurut Austen Ranney, pemilu dikatakan demokratis apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan secara periodic (*regular election*)
2. Pilihan yang bermakna (*meaningful choices*)
3. Kebebasan untuk mengusulkan calon (*freedom to put forth candidate*)
4. Hak pilih umum bagi kaum dewasa (*universal adult suffrage*)
5. Kesetaraan bobot suara (*equal weighting votes*)
6. Kebebasan untuk memilih (*free regritation of choice*)
7. Kejujuran dalam penghitungan suara dan pelaporan hasil (*accurate counting of choices and reporting of results*).

Manusia itu sebagai makhluk yang rasional, membedakan secara sangat mendasar antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Tindakan manusia harus memenuhi syarat moral dan etis tertentu. Penilaian moral tidak bisa dikenakan pada perbuatan manusia yang rasionalitasnya tidak jalan. Seperti kasus ini sering terjadi di Indonesia yaitu money politic saat pemilu.

Calon Legislatif Partai Golkar yang maju di DPRD provinsi dapil Sulawesi Barat yang berinisial HSL, tertangkap tangan oleh petugas TPS sedang membagikan sejumlah uang Rp 200.000 di salah satu rumah masyarakat di Desa Sumarrang, Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada Senin (15/4/2019).

Kasus HSL kini sedang ditangani Bawaslu Polewali Mandar. Koordinator Wilayah Panwascam Campalagian, Usman membeberkan adanya laporan petugas TPS yang memergoki salah satu caleg DPRD provinsi dari Partai Golkar yang maju di DPRD Provinsi dapil Sulbar 2.

Pembagian uang ini dilakukan langsung oleh oknum caleg tersebut di rumah salah satu warga dan kebetulan rumah tersebut merupakan keluarga salah satu pengawas TPS yang memergoki HSL. Saat sedang membagikan uang salah satu pengawas TPS datang dan langsung mengambil foto dan rekaman video. Pelaku kaget saat dirinya jadi sorotan kamera ponsel petugas TPS yang merekam aktivitasnya. HSL bahkan sempat merampas HP petugas TPS dan meminta untuk menghapus rekaman video dan foto-foto yang terekam kamerapetugas.

Pelaku sempat memohon kepada pengawas TPS agar hal ini tidak dilaporkan dan disampaikan kepada Panwascam Namun, hal ini tidak mempengaruhi tekad pengawas TPS untuk melaporkannya. Pihak Panwascam kemudian bergerak dan melakukan investigasi. Dari lokasi tersebut telah diamankan dua lembar uang pecahan sebesar Rp 100.000 sesuai atuanan, jika oknum caleg sendiri yang langsung

membagikan uang, maka akan dibatalkan pelantikannya jika caleg tersebut terpilih. Namun, jika tim yang membagi, maka tim yang akan ditangkap dan diproses. Ancaman hukuman minimal 2 tahun penjara, denda Rp 24 juta sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Kasus money politic ini bukan kali pertama terjadi dalam pilkada di Polewali Mandar. Sebelumnya, pada pemilihan Gubernur 2017 dan Pilkada 2018 yang lalu, Banwaslu juga telah memiliki laporan yang sama dan yang disetujui dalam politik uang telah dijabarkan ke dalam penjara.

Faktor penyebab terjadinya *money politic* di Indonesia :

1. Masyarakat miskin, kondisi tersebut seperti memaksa dan menekan sebagian masyarakat untuk segera mendapat uang. Mereka yang menerima uang terkadang tidak memikirkan konsekuensi yang akan diterima yaitu pelanggaran hukum. Yang terpenting adalah mereka mendapat uang dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
2. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik, tidak semua orang tahu apa itu politik karena tidak ada pembelajaran tentang politik di sekolah-sekolah atau masyarakatnya sendiri yang memang acuh terhadap politik di Indonesia.
3. Kebudayaan, segala bentuk politik uang dari peserta pemilu dianggap sebagai rejeki bagi masyarakat yang tidak boleh ditolak. Sebagai imbal jasa masyarakat harus memberi sesuatu pula untuk peserta pemilu, yaitu dengan memilih, menjadi tim sukses, bahkan ikut mensukseskan politik uang demi memenangkan peserta pemilu tersebut. Dalam hal ini kebudayaan yang sejatinya bersifat benar dan baik, telah melenceng dan di salah artikan oleh masyarakat.

Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika politik menuntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan asas legalitas, yaitu dijalankan sesuai hukum yang berlaku, disahkan dan dijalankan secara demokratis, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral dan tidak bertentangan dengan hal tersebut.

Politik uang dapat menghancurkan bangunan politik yang jujur dan sehat, yang menjadi penopang dalam memilih pemimpin yang memiliki kapabilitas dan kemampuan

yang mumpuni. Masyarakat tidak bisa mandiri dan jernih dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.

Solusi Alternatif :

Seiring dengan maraknya politik uang (*money politic*) yang berkembang dalam kehidupan politik di Indonesia saat ini, maka hal-hal buruk yang mencederai nilai-nilai dan etika dalam perpolitikan bangsa pun tidak dapat dihindari lagi. Maka dari itu, penting untuk diadakannya suatu tindakan yang dapat mengikis pelanggaran demokrasi tersebut. Berikut solusi alternatif untuk meminimalisasi politik uang di dalam masyarakat :

1. Menanamkan nilai-nilai keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa sejak dini.
2. Turut serta menjaga ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pemilihan umum bagi seluruh pihak.
3. Sanksi atau hukuman yang tegas bagi kandidat yang mencalonkan diri dalam pemilihan umum jika diketahui menggunakan praktik politik uang (*money politic*).
4. Meningkatkan sosialisasi politik kepada masyarakat.
5. Merubah budaya masyarakat menjadi budaya yang disiplin, kerja keras, optimis, dan tidak cepat menyerah terhadap nasib.
6. Memilih berdasarkan hati nurani, berdasarkan asas luber dan jurdil.
7. Mengedepankan agama dan etika.
8. Adanya transparansi baik pemerintah pusat maupun di bawahnya.

KESIMPULAN

Money politic merupakan tindakan penyimpangan dari kampanye yang bentuknya dengan cara memberikan uang kepada masyarakat agar mereka mengikuti keinginannya. Dari contoh kasus diatas dapat di simpulkan bahwa praktik demokrasi pada pemilihan umum banyak dihiasi dengan praktik-praktik kecurangan yang seakan sudah mendarah daging pada masyarakat kita. Seperti *money politics* untuk membeli suara masyarakat. Masyarakat tidak bisa mandiri atau jernih untuk memberikan hak ilihnya dalam pemilu. Dan money politics ini sangat bersimpangan dengan etika dan norma agama yang berlaku.

Politik uang (money politics) dapat menghancurkan bangunan politik yang jujur dan sehat, yang menjadi penompang dalam memilih pemimpin yang memiliki kapabilitas dan memiliki kemampuan yang mumpuni. Banyak sekali penyebab terjadinya money politic diantaranya karena masyarakat masih belum siap untuk hidup berdemokrasi secara utuh, selain itu karena masih kurang tegaknya hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Dewantara, A. (2017). Filsafat Moral (Pergumulan Etis Keseharian Hidup Manusia).

Dewantara, A. W. (2013). Merefleksikan Hubungan antara Etika Aristotelian dan Bisnis dengan Studi Kasus Lumpur Lapindo. *Arete*, 2(1), 23-40.

(https://id.m.wikipedia.org/wiki/Politik_Uang diakses pada tanggal 19 April 2019).